

## **PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF HADIS**

**Ulfah Zakiyah<sup>1</sup>, Muhammad Ghifari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Institut Daarul Qur'an Jakarta  
ulfahzakiyah1@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam perspektif hadis dalam konteks kekinian. Permasalahan yang diangkat adalah pemahaman terhadap hadis-hadis yang melarang monopoli sumber daya alam serta konteks pemahaman hadis-hadis tersebut dalam era saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis dengan menggunakan studi literatur dan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam mengatur bahwa tidak seluruh jenis harta dapat dimiliki oleh manusia secara bebas. Dalam Islam, sumber daya alam seperti air, rumput, dan api tidak boleh dimonopoli. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengatur hubungan manusia dengan alam, dan pemahaman terhadap hadis-hadis yang melarang monopoli tersebut penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam perspektif hadis memiliki relevansi yang penting dalam memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, pendekatan holistik dan terintegrasi diperlukan, melibatkan penegakan hukum yang adil, pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, pendidikan masyarakat, serta partisipasi aktif dalam kegiatan konservasi alam.

**Kata Kunci:** Pemahaman Hadis, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Air, Rumput, Api.

### **Abstract**

*This study aims to examine the management and utilization of natural resources from the perspective of hadith in the current context. The issues addressed include the understanding of hadiths that prohibit the monopoly of natural resources and the contextual understanding of these hadiths in the present era. The research method used is a descriptive-analytical approach, utilizing literature studies and content analysis. The findings indicate that in the Islamic economic system, not all types of wealth can be owned freely by individuals. In Islam, natural resources such as water, grass, and fire should not be monopolized. This demonstrates that Islam regulates the relationship between humans and nature, and understanding the hadiths that prohibit monopolies is crucial in the management of natural resources. The study concludes that the management and utilization of natural resources from the perspective of hadith have significant relevance in ensuring sustainability and fairness in resource management. In facing increasingly complex challenges, a holistic and integrated approach is necessary, involving the enforcement of just laws, the development of environmentally friendly technologies, public education, and active participation in conservation activities.*

**Keywords:** Hadith Understanding, Natural Resource Management, Water, Grass, Fire.

## **PENDAHULUAN**

Dalam sistem ekonomi Islam, terdapat prinsip-prinsip yang mengatur kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam. Islam memandang bahwa tidak semua jenis harta dapat dimiliki secara bebas oleh manusia. Terdapat beberapa hal yang dilarang untuk dimiliki, seperti barang haram atau barang yang seharusnya dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan umat manusia.

Islam, sebagai agama yang mengajarkan rahmat bagi seluruh alam semesta, menekankan pentingnya interaksi manusia dengan lingkungan secara baik. Allah menciptakan alam semesta ini untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk menjadi pengelola yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan menggunakan sumber daya alam dengan penuh rasa tanggung jawab.

Selain itu, Islam dianggap sebagai agama yang paling sempurna karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah, seperti shalat, puasa, haji, dan lain-lain, sedangkan hubungan manusia dengan sesama diatur dalam bidang muamalah, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, jual beli, hibah, dan lain sebagainya. Dalam muamalah, termasuk juga pengaturan pengelolaan sumber daya alam agar tercapai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Salah satu contoh sumber daya alam yang penting adalah air. Air merupakan anugerah Tuhan yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia di dunia. Oleh karena itu, pemeliharaan dan pemanfaatan air harus didasarkan pada rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan kesejahteraan manusia. Begitu pula dengan rumput, yang dapat diartikan sebagai padang rumput yang luas yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia atau sebagai tempat penggembalaan binatang peliharaan manusia. Selain itu, pengelolaan tambang, baik itu batu bara maupun minyak bumi, juga perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh umat manusia.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam ini, terdapat hadis-hadis yang melarang monopoli atas beberapa sumber daya alam, termasuk air, rumput, dan api. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengatur bukan hanya hubungan antara manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan alam. Hal ini memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan manusia, karena ketiga sumber daya alam tersebut merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan sepanjang hidup manusia di dunia. Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat terhadap sumber daya alam ini menjadi sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia.

Namun, pada kenyataannya, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak selalu dilakukan dengan baik. Banyak kasus di mana sumber daya alam dieksploitasi secara berlebihan, dimonopoli oleh sekelompok orang atau perusahaan, dan tidak memperhatikan dampak lingkungan dan keadilan sosial. Hal ini menimbulkan

berbagai masalah, seperti kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, dan konflik antarpihak.

Dalam mengatasi permasalahan ini, pemahaman terhadap ajaran Islam dan hadis-hadis yang melarang monopoli sumber daya alam menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, terdapat dua rumusan masalah yang dapat diangkat. Pertama, bagaimana memahami hadis-hadis yang melarang monopoli air, rumput, dan api? Pemahaman yang mendalam terhadap makna, konteks, dan implikasi dari hadis-hadis ini akan memberikan landasan yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kedua, bagaimana konteks pemahaman hadis-hadis larangan monopoli sumber daya alam ini dalam era saat ini? Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis, diperlukan pemahaman yang tepat tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut, serta cara mengaplikasikannya dalam konteks kekinian. Pemahaman ini akan memungkinkan kita untuk mengembangkan pendekatan yang relevan dan efektif dalam pengelolaan sumber daya alam.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu semua bahan-bahan yang dikumpulkan bersumber dari kajian teks atau tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak. Studi pustaka ini digunakan sebagai landasan untuk menjadi pedoman dalam menganalisis dan memecahkan problem yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan valid tentang kajian yang sedang dibahas (William Chang, 2015). Pemilihan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) ini didasarkan atas objek yang diteliti, yakni nash atau teks hadis-hadis yang berkaitan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, penelitian ini tidak membutuhkan penelitian lapangan, sebab yang dibahas adalah pemikiran dan konsepsi yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, data utama diperoleh dari data kepustakaan.

Untuk dapat mendukung jalannya pelaksanaan penelitian ini, maka diperlukan berbagai data untuk digunakan sebagai referensi. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*). Adapun yang dimaksud sumber data primer disini ialah sumber data yang langsung diambil dari hadis. Data primer dalam penelitian ini adalah hadis-hadis tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Hadis-hadis tersebut dijelaskan dan diinterpretasi dengan merujuk langsung kepada kitab-kitab syarah hadis dari latar belakang masa, corak dan mazhab yang berbeda. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber kedua yang bersifat melengkapi sumber data primer, yakni sumber data-data pendukung lainnya baik itu yang bersumber dari kitab-kitab, tesis, majalah ilmiah, jurnal, artikel online dan sumber data lainnya yang relevan dan dapat mendukung terhadap penyelesaian tesis ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Redaksi Hadis

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللَّؤْلُؤِيُّ أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حِبَّانِ بْنِ زَيْدِ الشَّرْعِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنِ ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خِدَاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءَ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja'dan Al Lu`lui telah mengabarkan kepada kami Hariz bin Utsman dari Hibban bin Zaid Asy Syar'i dari seorang laki-laki Qarn. (Dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Hariz bin Utsman telah menceritakan kepada kami Abu Khidasy dan ini adalah lafazh Ali, dari seorang laki-laki Muhajirin sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Aku pernah berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiga kali, aku mendengar beliau bersabda: "Orang-orang Muslim bersekutu dalam hal rumput, air dan api." (HR. Abu Daud) Kalimat "صَلَاةُ الْفَدَا" dibaca dengan *fathah* "fa" dan *tasydîd* "dzal". Kata tersebut memiliki makna "sendiri". Dikatakan bahwa, "فَذَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا بَقِيَ وَحْدَهُ" (*fadzda al-rajul idza baqiya wahdah*) yang artinya "seseorang menyendiri dari teman-temannya ketika ia sendiri" (Badr al-Dîn al-'Aini, 2010).

### Analisis Kualitas Sanad

*Pertama*, nama lengkapnya adalah Ali bin al-Ja'dy bin Ubaid al-Jauhary. Kuniyahnya adalah Abu al-Hasan al-Baghdady, maula Bani Hasyim. Beliau lahir pada tahun 133 H dan wafat pada tahun 230 H. Guru-gurunya antara lain Hariz bin Utsman, Syu'bah, al-Tsaury, Ma'ruf bin Washil, Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban, Qais bin al-Rabi' dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya antara lain al-Bukhari, Abu Daud, Ahmad, Yahya bin Ma'in, Abu Bakr bin Abi Syaibah, Abu Qilabah, Ishaq bin Abi Israil, Abu Zur'ah dan masih banyak lagi. Adapun penilaian ulama terhadap beliau, Yahya bin Ma'in menilainya *tsiqah shaduq*, al-Daru Quthny menilainya *tsiqah ma'mun* dan Abu Hatim menilainya *mutqin shaqud* (Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, 1992).

*Kedua*, Hariz bin Utsman. Nama lengkapnya adalah Hariz bin Utsman bin Jabr bin Ahmar bin As'ad al-Rahaby al-Misyraqy. Kuniyahnya adalah Abu Utsman, Abu 'Aun al-Syami al-Himshy. Beliau wafat pada tahun 163 H. Guru-gurunya antara lain Hibban bin Zaid al-Syar'aby, Habib bin Shalih, Khalid bin Muhammad al-Tsaqafi, Sa'id bin Martsad al-Rahaby, Salman bin Sumair dan lain sebagainya. Sedangkan murid-muridnya antara lain Adam bin Abi Iyas, Ishaq bin Sulaiman al-Razy, Hajjaj bin Muhammad al-A'war, Ali bin al-Ja'dy, Isa bin Yunud dan masih banyak lagi. Adapun penilaian ulama terhadapnya, Ahmad bin Hanbal menilainya *tsiqah tsiqah tsiqah*, Yahya bin Ma'in menilainya *tsiqah*, Abu Hatim menilainya *hasan al-hadis* dan beliau berkata

“aku tidak mengetahui orang yang lebih *tsabat* dari Hariz di Syam” (Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, 1992).

*Ketiga*, Hibban bin Zaid al-Syar’aby, kuniyahnya adalah Abu Khidasy al-Syami al-Himshi. Dari beberapa penelusuran pada kitab-kitab Rijal, diketahui bahwa biografi beliau sangat singkat Guru-gurunya antara lain adalah Abdullah bin Amr bin al-Ash dan laki-laki Muhajirin dari Qaran (Bathn bin Murad). Sedangkan muridnya adalah Hariz bin Utsman al-Rahaby. Al-Bukhari mengeluarkan satu hadis darinya, begitu pula dengan Abu Daud. Penilaian ulama terhadap beliau, Ibnu Hajar menilainya *tsiqah*, al-Dzahaby menilainya *syekh* dan disebutkan Ibnu Hibban dalam *al-Tsiqaat* (Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, 1992).

*Keempat, rijal min Qaran*. Beliau adalah Bathn bin Murad. Tidak ditemukan biografi beliau. Meskipun demikian, hal ini tidak menurunkan kualitas suatu hadis dikarenakan yang *majhul* disini merupakan tingkatan sahabat. Sebagaimana pandangan Kamaruddin Amin bahwasannya konsep ‘adalah bagi seluruh sahabat, maka riwayat sahabat yang tidak diketahui (*majhul*) juga dianggap tidak bermasalah (Kamaruddin Amin, 2010). Dalam pandangan Nashiruddin Albani pun mengkalim hadis ini, hadis yang memiliki kualitas shahih. Terlebih lagi ada riwayat lain dari jalur Ibn Majah yang memiliki kualitas shahih.

### Hadis-hadis yang Berkaitan

Berikut ini beberapa hadis yang berkaitan dengan hadis larangan memonopoli air, rumput dan api. Diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَأَلُ

Dari Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu: Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: “Janganlah ditahan air yang melebihi kebutuhan sehingga akan menyebabkan ditahan pula kelebihan dari rumput-rumputan” (HR. Bukhari dan Muslim)

#### 2. Hadis Riwayat al-Bukhari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ أَمْنَعَكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ

Dari Abu Huraira h, dari Nabi Saw. beliau bersabda: “Ada tiga macam orang yang pada hari kiamat nanti Allah tidak mengajak mereka bicara dan tidak pula melihat mereka : (1) Laki-laki yang bersumpah untuk melariskan barang dagangannya

sehingga ia memperoleh keuntungan yang lebih banyak dari biasanya sementara ia dusta dalam sumpahnya; (2) Laki-laki yang bersumpah dusta setelah 'Ashar untuk merampas harta seorang muslim; dan (3) Laki-laki yang menahan kelebihan airnya, kelak Allah akan berkata padanya : 'Pada hari ini Aku akan menahan karunia-Ku terhadapmu sebagaimana engkau telah menahan karunia (air) yang tidak engkau buat dengan kedua tanganmu " . (HR. Bukhari)

### 3. Hadis Riwayat Ibnu Majah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ  
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ  
فِي الْمَاءِ وَالْكَالِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَغْنِي الْمَاءَ الْجَارِي

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani dari Al Awwam bin Hausyab dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram."* Abu Sa'id berkata, "*Yang dimaksud adalah air yang mengalir.*" (HR. Ibn Majah)

### Asbabul Wurud Hadis

Dari beberapa penelusuran penulis terkait asbab al-wurud hadis ini, penulis hanya menemukan sedikit sekali penjelasan terkait asbab al-wurud hadis ini. Adapun dijelaskan bahwasannya hadis ini diceritakan ketika dalam sebuah peperangan. Kemudian dalam suatu perjalanan menuju ke sebuah desa, tapi di dalam perjalanan tersebut ada orang yang membentangkan jalan dan memasang tali di rumput. Maka, seseorang sahabat berkata sungguh saya sudah mengikuti beberapa peperangan bersama rasulullah dan beliau pernah bersabda: "*manusia berserikat dalam tiga hal: air, rumput dan api*" (Ibn Mulqin Sirojuddin, 2008).

Hal inilah yang menjadi asbab al-wurud dari hadis ini, seorang sahabat merespon perlakuan masyarakat yang membentangkan tali diatas rumput dengan mengatakan sabda Nabi Muhammad Saw berkenaan perihal tersebut. Ini mengindikasikan bahwasannya perilaku membentangkan tali diatas padang rumput yang dilalui orang-orang yang berlalu-lalang mengganggu para pengguna jalan tersebut. Asbab al-wurud ini bisa menjadi pijakan pertama dalam menggali pemahaman hadis tersebut.

### Kontekstualisasi Pemahaman Hadis

Secara sekilas hadis tersebut dapat dipahami bahwa, hadis ini melarang praktik-praktik memonopoli air, rumput dan api. Sedangkan dalam Kitab Syarah Ibn Majah hadis di atas menjelaskan tentang tiga sumber kehidupan pada masa Islam awal. Sebagian kelompok Muslim berpendapat bahwa ketiga sumber itu tidak dibenarkan kepemilikannya secara pribadi dan tidak sah diperjualbelikan. Semantara itu, pendapat yang populer di kalangan ulama hadis, sesungguhnya maksud dari *al-kala'* adalah

rumpun yang tumbuh di atas tanah mati (tanah tanpa tuan), dan sering dipakai untuk menggembala hewan ternak oleh para penduduk sehingga rumput yang tumbuh di atas tanah tanpa tuan adalah milik seluruh masyarakat pada waktu itu. Adapun maksud air dalam hadis di atas yaitu air hujan, mata air, dan air sungai yang tidak dimiliki siapapun, sedangkan maksud api ialah kayu yang dipakai bahan bakar sebagai keperluan untuk memasak tanpa ada seorang pun dapat mengklaim sebagai hak miliknya (Nūr al-Dīn al-Sindi, t.th).

Al Khaththabi berkata, *“maksudnya adalah rerumputan yang tumbuh di tanah tanpa pemilik, dan air yang mengalir pada tempat yang tidak dimiliki oleh seseorang. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan api adalah batu yang digunakan untuk menyalakan api.”* Ulama lainnya berkata, *“Api yang dimaksud adalah api yang sebenarnya. Dalam arti tidak boleh melarang orang yang hendak menyalakan lampu dari api tersebut, atau mendekati sesuatu yang dapat menyala.”* Sebagian lain mengatakan, *“Apabila api dinyalakan pada kayu yang boleh dimanfaatkan oleh siapa pun di luar pemukiman, maka tidak ada hak bagi seseorang untuk melarang orang lain untuk mengambil api tersebut. Berbeda apabila api itu dinyalakan pada kayu yang dimiliki oleh seseorang, maka pemilik kayu boleh melarangnya”* (Ibnu Hajar al-Asqalani, 2008).

Dalam hadis lain Rasulullah Saw pernah meriwayatkan sebuah hadis yang menyatakan dengan larangan menjual air. Hal ini tentu erat kaitannya dengan pemahaman hadis ini. Apakah menjual air itu diperbolehkan atau tidak, adakah ketentuannya jika diperbolehkan? Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang menjelaskan bahwasannya Rasulullah Saw. dalam riwayat Shahih Muslim: *“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah mengabarkan kepada kami Waki”*. (Dalam jalur lain disebutkan) *Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id semuanya dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah dia berkata, „Rasulullah Saw melarang menjual kelebihan air”*.

Selain itu dalam riwayat yang lain disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ

Dari Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu: Bahwasannya Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: *“Janganlah ditahan air yang melebihi kebutuhan sehingga akan menyebabkan ditahan pula kelebihan dari rumput-rumputan”* (HR. Bukahri dan Muslim)

Dalam konsep jual beli bisa dikalsifikasikan menjadi jual beli yang benar (shahih), jual beli yang batil (bathil) dan jual beli yang rusak (fasid). Secara umum jual beli sah dapat dimaknai dengan jual beli yang memenuhi syarat rukun akad. Adapun jual beli yang tidak benar (ghayr sah) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukun akad. Termasuk jual beli yang tidak benar atau batil ataupun jual beli yang rusak (Ika

Yunia Fauzia, dkk. 2014). Begitu halnya dengan praktik jual beli air, bagaimana hukumnya. Apakah termasuk jual beli yang diperbolehkan atau tidak.

Berbicara perihal larangan Rasulullah Saw menjual air tentu tidak boleh dilepaskan kondisi geografis tanah Arab saat itu. Menjual kelebihan air, ini ternyata tidak lepas dari karena kondisi geografis tanah Arab yang gersang dan sulit untuk ditemukannya sumber mata air. Hal ini tentu ada ketentuannya tersendiri air yang mana, rumput yang mana ataupun api yang mana yang boleh atau tidaknya diperjual belikan.

Namun berbeda halnya jika seseorang mengumpulkan dan menyimpan air maka air tersebut telah menjadi miliknya. Ketika itu dia boleh menjual. Demikian halnya pula jika seseorang menggali sumur dia pun diperbolehkan untuk menjual airnya. Hal ini pun sama dengan penjual kayu bakar, kayu bakar sebelum dikumpulkan itu mubah namun setelah dikumpulkan itu menjadi hak milik seseorang dan diperbolehkan menjualnya.

Sebagaimana dalam sebuah riwayat, Iyas al-Muzani melihat sekelompok orang yang menjual air. Dia pun berkata, *“Jangalah kalian menjual air, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW. Melarang untuk menjual kelebihan air.”* Adapun jika seseorang mengumpulkan dan menyimpan air maka air tersebut telah menjadi miliknya. Ketika itu dia boleh menjualnya. Demikian pula apabila dia menggali sebuah sumur atau membuat alat untuk mengeluarkan air. Dia boleh menjualnya dalam kondisi ini. Ketika Nabi SAW. Datang ke Madinah, disana ada sebuah sumur yang bernama sumur rumah. Sumur ini dimiliki oleh seorang Yahudi. Dan dia menjual airnya kepada orang-orang. Beliau mengakui penjualan ini dan mengakui pembelian yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kondisi ini terus berlanjut sampai Utsman r.a membelinya dan mewakafkannya kepada kaum muslimin (Sayyid Sabiq, 2010).

Dalam artiannya bahwasannya Rasulullah tidak melarang mutlak penjualan air. Namun hanya ada beberapa rambu-rambu yang tidak boleh dilalui begitu saja. Jika dilihat dari Asbabul Wurud hadis tersebut, bahwasanya Nabi melarang namun juga memperbolehkan, karena Nabi Tidak sepenuhnya melarang penjualan tersebut, Nabi SAW membiarkan adanya transaksi dalam jual-beli air, hingga sahabat Ustman r.a membelinya dan mewakafkannya kepada kaum muslim. berarti menjual air itu sebetulnya diperbolehkan jika seseorang sudah memilikinya dengan usaha atau kepemilikan tanah yang mempunyai sumber daya air tersebut. Yang dilarang adalah jika ada seseorang yang sangat membutuhkan atau sedang kehausan namun dia harus membeli, dan jika tidak membeli dia tidak mendapatkan minuman, maka dilarang bagi pemilik air tersebut untuk menjual kelebihan air yang dimilikinya.

Sedangkan Imam As-Syafi'i berpendapat bahwasannya dan dinyatakan secara tekstual oleh imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama serta dalam kitab Al-Harmalah, adalah bahwa orang yang membuat sumur berhak atas airnya. Sedangkan sumur yang dibuat di area tanah tanpa pemilik bukan dengan maksud menyantuni orang dan bukan untuk dimiliki, maka orang yang membuat tidak berhak atas air sumur itu, tetapi dia berhak selama belum pindah dari tempat tersebut. Namun, pada kedua gambaran tadi dia wajib memberikan air yang melebihi kebutuhannya. Adapun yang



dimaksud dengan kebutuhan disini adalah kebutuhan dirinya, keluarga, tanaman dan hewan miliknya (Ibn Hajar al-Asqalani, 2010).

Inilah pendapat terkuat dari madzhab Syafi'i, sementara mazhab Maliki mengkhususkan hukum ini untuk sumur area tanpa pemilik. Mereka berkata dalam kepemilikan seseorang, "Dia wajib memberikan air yang melebihi kebutuhannya. "Adapun air dalam bejana, maka apa yang tersisa dari kebutuhannya tidak wajib diberikan kepada orang yang tidak sangat membutuhkan (Ibn Hajar al-Asqalani, 2010).

Lafadz *air yang lebih dari kebutuhan*. Lafadz ini mengindiaksikan bahwasannya dalil bolehnya menjual air, karena larangan menahan air hanya berkaitan dengan air yang melebihi kebutuhan. Larangan menahan air berlaku apabila orang-orang yang butuh benar-benar tidak menadapatkan air yang lain. Sedangkan Al-Khaththabi berkata, "larangan tersebut menurut mayoritas ulama hanya berindikasi *tanzih* (menghindari hal-hal yang tidak disukai) untuk itu perlu adanya dalil untuk memalingkan dari makna lahiriyahnya.

Selain itu hadis ini dijadikan dalil oleh madzhab Maliki tentang *saddu dzara'i* (menutup pintu menuju kerusakan), sebab nabi Muhammad Saw melarang menahan air agar tidak mencegah memanfaatkan rereumputan. Maksud rereumputan disini adalah bahwasannya apa yang tumbuh diarea tanah tanpa pemilik, karena manusia memiliki hak yang sama atas tanah tersebut (Ibn Hajar al-Asqalani, 2010).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwasannya praktik penjualan air tidak mutlak diharamkan, bahkan rasulullah Saw pun memperbolehkan praktik-praktik penjualan air dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Berdasarkan pemahaman penulis, penjualan air misalnya hakikatnya bukan menjual air tersebut melainkan membayar jasa untuk pengelolaan air tersebut. Sehingga terakit penjualan air seperti air-air dalam kemasan dan lain sebagainya itu diperbolehkan.

Dari sini dapat dipahami bahwasannya pelarangan ini tidak secara mutlak, selain itu hal ini bisa menjadi dalil bahwasannya manusia sama-sama membutuhkan air, rumput dan api. Ada pun terkait api maka bisa dipahami juga sebagai bahan tambang. Bahan tambang ini pun sifatnya ada yang memang terbatas jumlahnya dan ada pula yang tidak terbatas jumlahnya. Sehingga ketiga komponen tersebut harus dijaga dan dikelola untuk kemasalahatan seluruh makhluk bukan hanya saja manusia bahkan hewan dan tumbuhan sekalipun.

### **Relevansinya terhadap Kehidupan Saat ini**

Berkaitan dengan hal ini, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama, yaitu terpenuhnya segala kebutuhan manusia, maka hukum Islam menetapkan adanya konsep hak milik terhadap harta benda. Konsep hak milik yang dimaksud disini adalah hak untuk memiliki sesuatu dan mampu menguasainya. Sebagaimana dalam al-Qur'an sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dia lah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian Ia menuju dengan kehendakNya ke arah (bahan-bahan) langit, lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna; dan Ia Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.”

Dari ayat ini dapat dipahami bahwasannya semua yang ada di muka bumi ini baik benda yang hidup dan tak hidup merupakan sumber daya yang diciptakan kepada kita semua. Termasuk dengan pemeliharaan sumber daya alam seperti air, rumput dan api.

Selain itu, menurut pemahaman penulis ketiga hal ini mengapa dilarang kepemilikannya secara monopoli itu dikenakan hal ini yang selalu menjadi permasalahan baik antar umat muslim ataupun umat lain sekalipun. Karena ketiga sumber daya ini merupakan kebutuhan manusia atau hajat orang banyak yang dibutuhkan sepanjang hidup manusia. Sehingga jika tanpa aturan baik kepemilikan ataupun pengelolaannya akan berdampak kepada stabilitas kehidupan manusia.

Kebutuhan-kebutuhan pokok seperti yang dijelaskan hadis di atas seperti air, rumput, dan api serta penjelasan Al-Qur’an bahwa air merupakan kebutuhan pokok semua makhluk ciptaan Allah yang merupakan bagian dari barang-barang yang berhak dimiliki oleh semua manusia karenanya tidak diperbolehkan bagi satu orang untuk memilikinya dengan melarang orang lain terhadapnya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan primer yang diperoleh tidak harus melalui usaha keras yang mengharuskan seseorang individu untuk mengeksplorasinya terlebih dahulu. Bidang ini tidak boleh dimonopoli karena hanya akan mempersulit orang lain mengaksesnya (Erwati Aziz, 2013)

Berdasarkan hadits di atas dapat dimaknai bahwa pada prinsipnya air merupakan milik bersama, jadi dapat dilakukan pemilikan atau penguasaan terhadapnya selama air tersebut belum dimiliki atau dikuasai orang lain terlebih dahulu dan juga adanya maksud atau keinginan untuk memiliki atau menguasainya. Jadi apabila ada seseorang memperoleh suatu benda mubah dengan tidak bermaksud untuk memiliki atau menguasainya, maka dengan tidak bermaksud untuk memilikinya atau menguasainya maka benda mubah tersebut tidaklah menjadi miliknya.

Namun perlu kita ketahui bahwasanya di negara kita konsep terhadap benda mubah menjadi terbatas, yakni hanya pada harta benda yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi untuk bisa memiliki benda mubah tersebut haruslah dengan adanya izin dari pemerintah baru setelah itu seseorang boleh menguasai atau memilikinya. Dengan demikian peran pemerintah disini sangatlah penting dalam kebijakan-kebijakan pengelolaan ataupun kepemilikan dari ketiga sumber daya tersebut. Darisini dapatlah dipahami seharusnya manusia memanfaatkan sumber daya alam yang dikuasai secukupnya, tidak berlebihan, dan juga tidak kikir. Seharusnya dalam menggunakannya mereka bersikap di tengah-tengah (moderat). Tidak bersikap berlebihan apalagi sampai

memonopoli dari sumber daya alam tersebut. Selain itu hal ini juga erat kaitannya dengan kemasalahatan umat dan ekonomi dari sumber daya tersebut. Bukan karena keterbatasan sumber daya alam, karena Allah Swt menciptakan segala hal dimuka bumi ini dengan kadar yang setepat-tepatnya sebagaimana dalam QS. Al-Qamar berikiut ini:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

“*Sesungguhnya telah kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya*” (QS. Al-Qamar [54]: 49).

Sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi manusia di bumi. Mazhab Baqir berpendapat bahwasannya masalah ekonomi muncul bukan karena adanya distribusi yang tidak merata dan tidak adil akibat sistem ekonomi yang memperbolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Pihak yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena masalah-masalah tersebut muncul bukan karena keterbatasan sumber daya, melainkan keserakahan manusia yang tidak terbatas (Ika Yunia Fauzia, dkk. 2014).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan artikel ini dapat disimpulkan bahwasannya, hadis ini tidak dapat dipahami secara tekstual saja, tapi harus dipahami secara kontekstual juga. Adapun terkait hadis ini membahas perihal sumber daya alam yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan manusia secara bersamaan. Selain itu perihal penjualan air, api bahkan rumput pun diperbolehkan kepemilikannya selama sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu. Namun dalam beberapa hal yang sekala besar tentu harus ada aturan pemerintah dalam kebijakan karena hal ini akan berdampak besar akan keberlangsungan hidup umat manusia. Karena ketiga komponen tersebut merupakan kebutuhan manusia sepanjang waktu di dunia.

Selain itu menurut pendapat penulis hal ketiga sumber kehidupan tersebut mengapa dilarang kepemilikannya secara monopoli karena tidak lain salah satu yang menjadi sumber perpecahan manusia jika tidak diperhatikan dan tidak ada pengaturan terhadap tiga komponen tersebut. Untuk di era saat ini, tentu peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatur sumber daya alam ini, demi ketentraman manusia satu dengan lainnya dan juga demi keberlangsungan hidup manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.M, Sardiman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Abdurraziq, Mahir Manshur. *Mukjizat Salat Berjama'ah*, terj. Abdul Majid Alimin. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.

- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi' al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mâjah*, Bab. Buyu', No. Hadits 2476, Dar al-Fikr, Beirut, 2011.
- Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, jilid 5. Beirut: Mu'assasah ar Risalah, 1992.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, *Tahdzib al- Tahdzib*, Juz III, Beirut: Mu'assasah ar Risalah, 1992.
- Al-'Aini, Badr al-Dîn. *'Umdat al-Qâri` Syarh Sahîh al-Bukhâri*. Beirut: Dâr Ihyâ`al-Turats al-'Arabi, 2010.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar *Taqrîb al-Tahdzîb*. Suriah: Dâr al-Rasyîd, 1986.
- . *Tahdzîb al-Tahdzîb*. Hindi: Maṭba'ah Dâirah al-Ma'ârif al-Nizâmiah, 2005.
- . Ibn Hajar. *Fathul Bâri*. Penerjemah Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahras*. Mesir dar al-Kutub, 1945.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtashar min Umur Rasulillah Saw wa Sunanihi wa Ayyamihi*. Beirut: Dar Thuq al Najat, 2001.
- Al-Mizzi, Jamâl al-Dîn Abû al-Hajjâj Yûsûf. *Tahdzîb al-Kamâl fi Asmâ' al-Rijâl*. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1980.
- Al-Nasai, Abu Abd Al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurasani. *Sunan al-Nasai*. Halab: Maktab al-Mathbu'ah al-Islamiyah, 1986.
- Al-Qahthani, Said bin Ali bin Wahf. *Lebih Berkah Dengan Salat Berjamaah*, terj. Muhammad bin Ibrahim. Solo: Qaula, 2008.
- Al-Shilawy, Ibnu Rif'ah. *Panduan Lengkap Ibadah Salat*. Yogyakarta: Citra Risalah, 2009.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa *Sunan al-Tirmidzi*. Halab: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi, 1975.
- Amin, Kamaruddin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Jakarta : PT. Mizan Publika, 2003.
- Anas, Malik bin. *Muwaththa al-Imam Malik*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991.
- Ash Shiddieqy, Hasbie . *Pengantar Fiqh.*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Auliya, Hanifa Nur. Skripsi. Perilaku Sosial Dan Gaya Hidup Remaja (Studi Kasus: Siswa Kelas XI IPS di SMA Negeri 6 Tangerang Selatan). Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Aziz, Erwati. *Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Baroroh, Khafidhotul. Skripsi. Tradisi Salat Berjama'ah Empat Puluh Hari Berturut-Turut: Studi Living Hadis Pada Masyarakat Desa Kalibening, Kota Salatiga. Program Studi Ilmu Hadis Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2019.

- Dister, Nico Syukur *Pengalaman dan Motifasi Beragama*. Kanisius, Yogyakarta, 1994.
- Fajriah, Salmatul. Skripsi. Praktik Salat Tasbih Berjamaah Di Pondok Pesantren Daarul Muttaqien Tangerang (Studi Living Hadis). Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.
- Gerungan, W.A. *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Erisco, 1996.
- Handriatni, Ari.” Peran Islam dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup Manusia “, *Millah*, Vol. VI, No. 2, 2007.
- Hawi, Akmal. *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hidayat, Komaruddin dan Khoiruddin Bashori, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016).
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari, Jilid 9, terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta. 2010.
- Ika Yunia Fauzia, dkk. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* . Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- Isbandi, Rukminto Adi. *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial: Dasar Dasar Pemikiran*. Jakarta: Grafindo Persada, 1994.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metode Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Karim, Abdullah, *Jurnal Refleksi ( Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin ) : Hadis Sebagai Prasyarat Akurasi Penafsiran Tekstual Al-Qur’an , Vol XII NO. 3 April, 2012*
- Ni’am Masruri, Ulin. *Metode Syarah Hadis*, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.
- Nūr al-Dīn al-Sindi, *Kifāyat al-Hājat fī Syarḥ Ibn Mājah* (Bairūt: Dār al-Jīl, tth.), j. 2.
- Rahmat, Jalaluddin, *Bunga Rampai Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mujahidin Muhayan, Lc, . Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Sirojuddin, Ibn Mulqin, *Al-Tawdih Li Sarah al-Jami Shahih*. Juz 15 (Damaskus : Darul-Nawadir, 2008).
- Suryadi, “Rekonstruksi Metodologis Pemahaman Hadis”, dalam Ilyas dan Suryadi (ed.), *Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.